

PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA

Mutmainnah, Andi Agustang, Idham Irwansyah Idrus

¹Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar

Email: mutemaharani123@gmail.com

ABSTRACT

Corruption has always been the most frequent news in Indonesia, every year there are officials who are dragged into corruption cases. All forms and methods have been carried out by the State to eradicate the movement of corruption. However, until now corruption still occurs in Indonesia which in the end is very detrimental to the people and the State. The purpose of this research is to find out: (1) the factors of corruption. (2) Law enforcement against misuse of village funds according to the provisions of the Corruption Crime Act. This study uses descriptive methods, data collection techniques through library research and qualitative data analysis to reach conclusions. Based on the results of the research, it shows that the factor in the occurrence of criminal acts of corruption is solely because of the material and feeling dissatisfied with what he gets, which makes him greedy and abuses his position as village head. It all comes from the personality of the village head himself as well as from environmental factors. In law enforcement according to the provisions of the Corruption Crime Act that occurred in Polewali Mandar, namely law enforcement which is carried out by taking action against a crime or violation by following existing SOPs and imposing sanctions or punishment on perpetrators of corruption in accordance with existing provisions under the Act.

Keywords: Corruption, Village Fund Allocation, Village Head

ABSTRAK

Korupsi selalu menjadi berita yang paling sering terjadi di Negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret dalam kasus korupsi. Segala bentuk dan cara telah dilakukan oleh Negara untuk memberantas pergerakan korupsi. Namun, sampai sekarang korupsi masih saja terjadi di Indonesia yang pada akhirnya sangat merugikan para masarakat dan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa menurut aturan UU tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, tehknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data keualitatif untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya tindak pidana korupsi ialah semata-mata karena materi dan merasa tidak puas dengan apa yang ia dapatkan sehingga menjadikannya rakus, dan menyalahgunakan jabatannya sebagai

kepala Desa. Itu semua berasal dari pribadi kepala Desa itu sendiri maupun dari faktor lingkungannya. Dalam penegakkan hokum menurut aturan UU tindak pidana korupsi yang terjadi di Polewali Mandar yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran dengan mengikuti SOP yang telah ada dan memberikan sangsi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dengan ketentuan yang ada berdasarkan UU.

Kata Kunci: Korupsi, Alokasi Dana, Kepala Desa

PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi berita yang paling sering terjadi di Negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret dalam kasus korupsi. Segala bentuk dan cara telah dilakukan oleh Negara untuk memberantas pergerakan korupsi. Namun, sampai sekarang korupsi masih saja terjadi di Indonesia yang pada akhirnya sangat merugikan para masarakat dan Negara.

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan Negara yang sangat besar. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat public setingkat menteri, kepla daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/ kota maupun ditingkat level bawah. Bukan hanya itu sjaa korupsi juga terjadi pada aparat-aparat lain mulai dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintah tingkat desa, misalnya kepala desa.

Dikeluarkannya ADD atau Alokasi dana Desa oleh pemerintah yaitu dana salah satunya diperuntukkan untuk membangun dan memfasilitasi infrastruktur desa yang selama ini belum ada. Namun, pada kenyataannya dana bantuan tersebut yang diperoleh kepala Desa malah disalah gunakan atau di korupsi. Alokasi Desa yang rutin diberikan pemerintah pusat keseluruh Desa memang rentang terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijebloskan ke dalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dana desa (Noviandari dkk., 2018).

Pada dasarnya tidak ada defenisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Hal ini masuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi, terkait dengan sudut pandang hokum untuk adanya suatu tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hokum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Hal ini terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi (Aji Prabowo, 2020).

Korupsi ada yang dilakukan secara *freelance* artinya pejabat secara sendiri – sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara sistematis. Menurut Luis Moreno Ocampo bahwa korupsi yang tidak

menghiraukan aturan main sama sekali ini disebut *hypercorruption*. Sedangkan Herbet Werlin menyebutkan sebagai *secondary corruption*, yang dibandingkannya dengan kecanduan minuman keras. Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintah daerah (desa) di berbagai Negara.

Kategori tindak pidana korupsi yaitu penerimaan uang sogok untuk melancarkan suatu urusan, gravitasi, penggelapan uang dan lain-lain. Bahkan korupsi ini telah merasuk kedalam jajaran kaum elite politik, pegawai negeri sipil bahkan pada generasi muda oleh karena itu korupsi ini termasuk kedalam masalah ekonomi politik. Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya, untuk bagaimana caranya agar sehingga berhasil menangkap pelakunya dan di proses pidananya. Hal ini terjadi akibat dari ketidakmampuan KUHP untuk diterapkan dan diberlakukan pada saat sekarang ini terutama sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa orde baru (Rantika Safitri, 2022).

Dapat dilihat banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia salah satunya telah terjadi di kabupaten Polewali Mandar, kasus tindak pidana korupsi yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dilakukan oleh tersangka kepala Desa yang berinisial (AR) yang menjabat sebagai kepala Desa di Desa (S). yang dimana terdakwa melakukan pencairan anggaran dengan tidak melibatkan bendahara dan perangkat Desa lainnya. Terdakwa juga tidak menggunakan anggaran yang telah dicairkan tersebut sesuai sebagai mana mestinya. Terdakwa menggunakan anggaran baik ADD ataupun DD (Alokasi Dana Desa/ Dana Desa) tersebut untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya, dengan jumlah uang senilai Rp.463.365.593 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Dalam pengolahan dana desa ini sebenarnya dapat dikelola dengan baik agar dapat mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dana desa ini. Namun, dikerenakan sifat rakus atau tamak serta kurangnya rasa bersyukur sehingga terdakwa nekat melakukan tindak pidana tersebut meskipun harus menempuh dengan cara yang tidak benar.

Dari penjelasan permasalahan ini, sehingga peneliti berkeinginan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama sehingga menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana korupsi dan bagaimana cara mengatasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa menurut aturan atau UU tindak pidana korupsi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “*Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literature hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dipusatkan untuk memperoleh data deskriptif (Toruan, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor - faktor sehingga terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa

Korupsi sudah menjadi kebiasaan dari aparat dan pejabat-pejabat tertentu serta bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/ kota maupun ditingkat level bawah. Padahal jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan rata-rata berada pada level yang sejahtera. Kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi (Bari dkk., 2020).

Menurut pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) bahwa dana-dana yang dimiliki pemerintah daerah sering menjadi modus korupsi oleh pejabat di daerah. Beberapa faktor pendorong kepala desa melakukan korupsi (Fatur Rahman: 2021).

1. Kepala desa biasanya bekerja tanpa kenal waktu. Dia harus siap 24 jam untuk melayani warganya, mulai dari bayi lahir hingga warganya yang meninggal. Sehingga wajar jika profesi ini tidak mengenal hari libur. Padahal kondisi gaji kepala desa sangat kecil, dimana terkadang hanya mengandalkan sumbangan berupa hasil bumi dari warganya.
2. Kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya.
3. Posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Bukan rahasia umum apabila era sekarang sampai tingkat desa pun partai politik menancapkan akar politiknya dengan menempatkan kadernya sebagai kepala desa.

4. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini karena masyarakat desa biasanya lebih focus melakukan aktivitas keseharian mereka seperti bertani, berdagang dan melaut. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar dan tokoh desa saja.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat. hal yang paling sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi biasanya didasarkan pada motif *Corruption by greed*. Yaitu motif semata-mata karna ekonomi atau karena rakus. Secara materi pelaku merupakan orang yang terpendang baik dari sisi kedudukan maupun dari sisi kemampuan finansial. Karna motif rakuslah yang menyebabkan orang tersebut dengan tanpa dosa menjarah uang rakyat (uang Negara).

Kepala desa merupakan jabatan penting dalam pemerintahan desa. Namun, beberapa kepala desa terlibat dalam kasus Negara dan masyarakat. Penyebab terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa

1. Kurangnya perngawasan dan control dari pihak yang berwenang. Kepala desa sering kali melakukan tindakan korupsi karena tidak adanya pengawasan dan control yang ketat dari pihak yang berwenang.
2. Kesempatan dan kewenangan yang besar. Kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam mengelolah anggaran dan sumber daya desa. Hal ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan efektif. Haal ini membuat kepala desa tidak merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi.
4. Adanya tekanan dari masyarakat. Beberapa kepala desa melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan dari masyarakat atau kelompok tertentu yang ingin memperoleh keuntungan.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti tekanan polotik dan kepentingan bisnis juga bisa memperngaruhi terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Selain itu, perlu juga adanya pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan anti-korupsi bagi kepala desa dan aparat desa lainnya.

Pada akhirnya, peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan memerangi korupsi. Masyarakat harus terus memantau dan memberikan masukan kepada pihak berwenang terkait kinerja kepala desa,

sehingga dapat mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas dalam pemerintahan desa.

Faktor-faktor diatas berkaitan dengan masalah moral yang buruk oleh pelaku tindak pidana korupsi. Mereka memiliki mentalitas “menerabas” karena mereka ingin memperoleh uang yang banyak dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula halnya oleh kepala desa (AR) selama menjabat sebagai kepala desa, dari hasil penyelidikan (AR) melakukan tindak pidana korupsi diduga karena menyalahgunakan anggaran pembangunan infrastruktur untuk memperkaya diri sendiri.

Akibat dari perbuatannya, kerugian Negara diperkirakan mencapai lebih dari empat ratus juta. Semntara pajak penggunaan anggaran desa sebesar lebih dari 16 juta. modus tersangka pada saat menjabat sebagai kepala desa di desa(S), (AR) melakuakan pencairan anggaran dengan tidak melibatkan bendahara dan perangkat desa lainnya. Tersangka juga tidak menggunakan anggaran yang telah dicairkan tersebut sesuai peruntukannya. “namun oleh tersangka anggaran baik ADD maupun DD tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya”.

B. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa menurut aturan UU tindak pidana korupsi

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua hal yang paling penting yang harus dipahami. Pertama, hokum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidan korupsi. Kedua, tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangannya. Hukum pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam undang-undang tentang pemberantas tindak pidana korupsi yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 (Lamusu & Ismail, 2021).

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan dari ADD ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa di atas, pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendepatan masyarakat. Pembangunan pedesaan selaknyanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sector dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya oprasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas.

Dicermati pada aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan, yaitu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Polewali Mandar, dilakukan berdasarkan Standar Oprasional Penegakan (SOP) pada unit Reserse Kriminal Khusus di Polewali Mandar melalui cara:

1. Informasi awal
2. Penyelidikan
3. Perhitungan kerugian keuangan negara
4. Penyidikan
5. Gelar perkara
6. Pengumpulan alat bukti
7. Pemeriksaan dan penahan tersangka
8. Putusan pengadilan

Dalam praktiknya, penegakan hokum terhadap penyalaghunaan dana desa dapat dilakukan oleh aparat penegak hokum. Masyarakat juga dapat melaporkan adanya dugaan penyalaghunaan dana desa ke aparat penegak hokum agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal terbukti adanya tindak korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa, selain dijatuhi sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi administrative seperti pemberhentian dari jabatan atau pengembalian atas kerugian negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dana desa untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kejaksaan negeri (kejadi) Polewali Mandar melakukan penahanan terhadap tersangka (AR) dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) di Desa (S) kabupaten Polewali Mandar, dengan mengikuti SOP yang telah dijelaskan diatas. Tersangka ditahan karena memenuhi keadaan pada diri tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP. Penyidikan perkara penyalahgunaan DD dan ADD di desa (S).

tim jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka dalam kasus ini, dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHP. Yang berbunyi “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (pasal 1 angka 2). Dilanjutkan dengan (pasal 1 angka 14) yang berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana (Kusumastuti, 2018).

KESIMPULAN

1. Faktor sehingga terjadinya kasus tindak pidana korupsi oleh kepala desa, karena kurangnya kualitas dari kepala desa itu sendiri. Dan masih rendahnya pendidikan kepala desa, serta minimnya kompetensi aparat desa. Tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat. Dan tidak lebih semata-mata karena materi dan merasa tidak puas dengan apa yang ia dapatkan sehingga menjadikannya rakus, dan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala Desa. Itu semua berasal dari pribadi kepala Desa itu sendiri maupun dari faktor lingkungannya.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa menurut aturan UU tindak pidana korupsi yang terjadi di Polewali Mandar yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran dengan mengikuti SOP yang telah ada dan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dengan ketentuan yang ada berdasarkan UU. Sebagaimana yang telah terjadi kepada tersangka (AR) di Desa (S).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prabowo, A. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid. Sus/2011/Pn. Tpk. Smg Tentang Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Karangjambu Di Kabupaten Tegal [PhD Thesis]*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). *Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia*. *Jurnal Yustitia*, 21(1).
- Kusumastuti, E. (2018). *Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan*. *Yuridika*, 33(1), 1–18.
- Lamusu, R., & Ismail, D. E. (2021). *Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa*. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.
- Noviandari, M., Probowulan, D., & Maharani, A. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2017)*. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 6(1), 1–13.
- Toruan, H. D. L. (2014). *Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416.